

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Berita            | : Biaya Paraf Dibandrol Rp 1 Juta |
| Entitas / Cakupan | : Kota Bandung                    |
| Sumber / Hal      | : Tribun Jabar / Hal.9            |
| Edisi             | : Kamis, 30 Agustus 2018          |

# Biaya Paraf Dibanderol Rp 1 Juta

**BANDUNG, TRIBUN** - Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Abdurahman, Asda II Pemkab Subang Komir Bastaman, dan mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (BPMPTSP) Subang Elita Budiarti, serta Nia Kurnia, dihadirkan di persidangan kasus suap Bupati Subang Imas Aryumningsih, dengan terdakwa Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan BPMPTSP Subang di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (29/8).

Di persidangan itu, Abdurahman akhirnya mengakui bahwa ia menerima uang setiap memberikan paraf terkait rekomendasi izin lokasi pendirian pabrik di Kabupaten Subang. Imas dituntut jaksa dengan pidana penjara 8 tahun pada sidang dua pekan sebelumnya. "Variasi, kadang Rp 1 juta, Rp 2 juta, atau Rp 500 ribu. Paling besar Rp 3 juta," katanya.

Saat disinggung JPU KPK Yadyn soal uang tersebut bersumber dari pengusaha, awalnya Abdurahman membantahnya. Menurutnya uang tersebut dari APBD untuk honor dia dari DPMPTSP. "Bukan. Dari

”Variasi, kadang Rp 1 juta, Rp 2 juta, atau Rp 500 ribu. Paling besar Rp 3 juta. Dari keterangan sekpri saya, itu uang honor.”

**Abdurahman**  
Sekda Kabupaten Subang

keterangan sekpri saya itu uang honor,” ujarnya.

Namun, JPU KPK pun memperlihatkan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) di depan majelis. Akhirnya Abdurahman pun mengakui uang tersebut merupakan uang paraf setiap kali ia menandatangani izin lokasi.

Komir Bastaman saat kasus itu terjadi menjabat Kepala Dinas PU PR Subang dan masuk dalam tim teknis perumus izin prinsip. Ia pun mengaku menerima uang paraf. "Sekali rapat, Rp 3 juta sampai Rp 5 juta," katanya.

Dalam sidang itu, anak Imas Aryumningsih, dr Arya Natasusanda, tidak hadir dengan alasan sa-

kit. Tim JPU KPK Yadyn berpendapat ketidakhadiran dr Arya masih dalam tahapan logis. Melalui kuasa hukumnya dia tidak bisa hadir karena tengah *medical check up*, dan setelah diperiksa ternyata benar. "Alasannya logis. Tapi kami tetap akan kembali panggil pekan depan," katanya.

Menurutnya, keterangan dr Arya sangat dibutuhkan di persidangan. Apalagi, saksi-saksi sebelumnya menyebutkan anak mantan orang nomor satu di Subang tersebut ikut mengatur besaran harga proses perizinan di Subang. "Kami tetap akan hadirkan. Kuasa hukumnya sudah memastikan pekan depan dia bisa hadir," ujarnya.

Terdakwa Asep Santika dalam kasus ini berperan sebagai penerima uang suap dari Miftahudin. Uang itu diduga akan diserahkan pada Bupati Imas untuk keperluan pencalonannya di pilbup Subang 2018. Dalam sidang sebelumnya, Imas dituntut jaksa dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 410 juta. (mega nugraha)